BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khalliuddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 699 /PM.00.02/KI-05/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tana Paser, 19 November 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Kabupaten Paser
di –
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur :

1. Bahwa ketentuan **Pasal 268 ayat (1)** Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye;
2. Bahwa ketentuan **Pasal 269 ayat (1)** Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa ketentuan **Pasal 270** :
   (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR;
   (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;
   (3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

4. Bahwa ketentuan **Pasal 271** Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD;
5. Bahwa ketentuan **Pasal 272 ayat (1)** Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 **harus didaftarkan** pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam point huruf a diatas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten / Kota untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1 Undang-Undang Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Paser, calon anggota DPRD Kabupaten Paser untuk:

1. Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Paser harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye pemilu 2024 kepada KPU Kabupaten Paser **paling lambat 3 (tiga) hari** sebelum masa kampanye sesuai dengan PKPU 15 Tahun 2023;
2. Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas **ditembuskan** kepada Bawaslu Kabupaten Paser dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Paser (Polres);
3. Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Paser yang tidak mendaftarkan Pelaksana Kampanye sesuai yang dimaksud pada angka 1 diatas maka **dilarang** melaksanakan kegiatan kampanye, apabila tetap melaksanakan kampanye namun pelaksana kampanye tidak terdaftar di KPU Kabupaten Paser maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER KETUA

Nur Khamid, S.H

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;*
2. *Ketua KPU Kabupaten Paser*
3. *Kapolres Paser*
4. *Arsip.*